

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syari'ah dewasa ini dipandang cukup pesat, dimana Perbankan Syari'ah mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syari'ah meningkat cukup tajam, hal tersebut dimulai dengan berdiri dan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992. Dari satu Bank umum Syari'ah serta 78 BPRS pada Tahun 1998 menjadi tiga Bank Umum Syari'ah dan 17 Bank umum yang membuka unit usaha Syari'ah, yang berkembang dengan 163 kantor cabang, dibantu dengan 85 cabang kantor pembantu dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS dan 1380 lembaga keuangan mikro syari'ah pada akhir tahun 2005.¹

Adanya praktek perbankan yang semakin berkembang tersebut, menyebabkan keharusan adanya perlindungan hukum terhadap praktek ekonomi syari'ah didalamnya termasuk perbankan syari'ah merupakan aspek yang sangat penting diupayakan sebagai pijakan yuridis.

Selama ini sengketa yang terjadi dalam praktek Perbankan Syari'ah serta praktek ekonomi syari'ah yang lain diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau mediasi atau lembaga peradilan yang lain. Dalam Penyelesaian

¹ Saekhu, dkk. *Problematika dan Implementasi UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Study Pasal 49 tentang Kekuasaan Absolut Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Semarang: 2007, h.1*

melalui lembaga arbitrase harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang berperkara, kalau salah satu pihak tidak setuju maka tidak bisa dibawa ke arbitrase. Akan tetapi ketika permasalahan sengketa Perbankan Syari'ah tersebut di bawa ke Peradilan Umum juga tidak tepat, karena Peradilan Umum tidak menggunakan prinsip Syari'ah sebagai landasan hukum dalam penyelesaian perkara. Hukum perdata yang digunakan pada Peradilan Umum berbeda ruang lingkupnya dengan permasalahan yang terjadi dalam praktek ekonomi Syari'ah. Sehingga dengan adanya amandemen UU No.7 Tahun 1989 terhadap UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan sebuah pencerahan, dimana dapat dijadikan pijakan secara yuridis dalam penyelesaian sengketa terkait lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.² termasuk di dalamnya Perbankan Syari'ah.

Pasca amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tahun 2006, Kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Salah satu point penting adanya perubahan tersebut adalah adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan pada pasal 49 (1) undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama juga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah.³

Dalam hal ini diharapkan praktek yang terjadi pada umat Islam selama ini mendapat payung hukum. Kewenangan Peradilan Agama tidak dibatasi

² Saekhu, dkk. *Op Cit*, h.1

³ Abdul Ghofur A, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta; UII press, 2007. h.5

dalam bidang Perbankan Syari'ah, melainkan dalam sengketa ekonomi syari'ah lainnya.

Dengan sebuah kewenangan yang baru, Peradilan Agama dituntut kesiapannya serta senantiasa meningkatkan kapasitasnya, diantaranya harus memiliki para Hakim yang kapabel dalam hal ekonomi syari'ah. Selain itu, para Hakim Peradilan Agama juga diharapkan mampu memahami segala hal yang telah menjadi kompetensinya, dimana Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di peradilan dianggap mampu dan paham apa yang menjadi kewenangannya, serta hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan karena dianggap tidak ada hukumnya.⁴

Sejalan dengan perkembangannya, Perbankan Syari'ah kini memasuki era baru. Dimana dalam perjalanan selama kurang lebih enam tahun, akhirnya disahkan Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah menjadi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (tepatnya pada tanggal 17 Juni 2008). Dengan harapan bahwa keberadaan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sebagai payung hokum dalam praktek bisnis syariah dalam bidang perbankan, diharapkan makin menguatkan eksistensi praktek Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dipandang semakin menguatkan Kewenangan Peradilan Agama, serta memiliki beberapa tujuan yang strategis, diantaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memberikan keyakinan masyarakat untuk

⁴ Saekhu, dkk. *Op Cit*, h.3

melakukan praktek Perbankan Syari'ah. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dipandang masih menyisakan persoalan. Diantaranya adalah masih terdapat kesempatan bagi lembaga peradilan yang lain (Peradilan Umum) dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Sehingga Peradilan Agama semakin berkurang dalam kewenangannya untuk menangani sengketa dalam bidang praktek ekonomi syari'ah.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kaum muslim karena hal tersebut menyangkut wilayah keagamaan bagi umat islam. Dimana praktek perbankan syari'ah yang merupakan sengketa yang terjadi diantara umat islam atau non islam (yang secara langsung menundukkan diri) karena melakukan transaksi berdasarkan prinsip syari'ah, masih dibuka peluang bagi lembaga peradilan yang lain dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah.

Peradilan Agama dengan kewenangan barunya telah dihadapkan pada sebuah fenomena baru. Dimana Peradilan Agama dituntut mempersiapkan para Hakim yang kapabel dalam hal Perbankan Syari'ah serta mampu memahami segala hal yang terkait dengan kewenangannya, Karena Hakim dianggap paham dan mampu dalam memutuskan perkara sekalipun di dalam hukumnya belum ada yakni dengan yurisprudensi. Karena Hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan.

⁵ Rustam Dahar, Proposal Penelitian, *Problematika Peradilan Agama Pasca UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*, Abstrak, 2009. h.1.

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan yang diakui eksistensinya dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga Peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup dan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*Justicable*).⁶Oleh karena itu, para hakim selaku penegak sekaligus pelaksana keadilan bagi pencari keadilan dalam Peradilan Agama, Hakim harus memiliki kemampuan dalam hal Perbankan Syari'ah sebagai salah satu kewenangan baru bagi Peradilan Agama.

Selain itu, Peradilan Agama juga dihadapkan pada persoalan yang lain, hal yang terpenting tersebut yakni terkait kewenangan dalam hal sengketa perbankan syari'ah. Dimana pasca lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, justru kewenangan bagi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah menjadi permasalahan yang sebelumnya dalam UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, dijelaskan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah adalah menjadi kewenangan secara absolut bagi Peradilan Agama.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mencari sebuah contoh untuk melengkapi penelitian ini, yakni salah satu perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Gugatan Pemenuhan kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat dalam akad merupakan kategori sengketa

⁶Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, putusan Peradilan Agama Purbalingga yakni putusan perkara No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg, bahwa karena adanya kelalaian yang dilakukan pihak kedua (selanjutnya disebut pihak tergugat) dalam pelaksanaan akad perjanjian (dalam hal akad kerjasama Musyarakah), sehingga menyebabkan adanya sengketa yang akhirnya diserahkan ke Peradilan Agama Purbalingga untuk menyelesaikannya. Sengketa tersebut merupakan salah satu perkara sengketa dalam bidang transaksi syari'ah yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama. Sebagaimana amanat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bahwa Sengketa Perbankan Syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama (pasal 55 ayat 1 UU No.21 Tahun 2008).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap persoalan yang di hadapi oleh Peradilan Agama terkait Kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah pasca diundangkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul : **Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah** (*Study Analisis Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg Tentang Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah*).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah pada Putusan PA Purbalingga dalam perkara No.1047/Pdt.G/2006/Pbg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa Perbankan syari'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan PA Purbalingga dalam perkara No.1047/Pdt.G/2006/Pbg.

D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya, dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan

mendetail yang membahas tentang masalah kewenangan Peradilan Agama berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara No.1047/Pdt.G/2006/Pbg.

Dengan demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, antara lain:

1. Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama Indonesia pasca UU No.3 tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangannya)*.
2. Harahap, M. Yahya, 1993. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989. Pustaka Kartini Jakarta*. Dalam buku ini, pada Bab V “ tentang kekuasaan Peradilan Agama” dijelaskan tentang Peradilan Agama dalam mengadili perkara perdata tertentu., tulisan ini relatif paling lengkap yang membahas tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Bushtanul Arifin, 1985 “ *Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama*” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*.
4. Lubis Sulaikan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana . dalam tulisan ini dikemukakan tentang Sejarah, Eksistensi Peradilan Agama dan kompetensinya, serta dikemukakan terkait masalah administrasi pada Peradilan Agama.
5. Saekhu, dkk. *Problematika dan Implementasi UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

(Study pasal 49 tentang Kekuasaan Absolute Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Semarang, 2007).

Penelitian ini berbeda dengan hasil karya terdahulu, karena dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang bagaimana Peradilan Agama dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam analisis Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/Pbg.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/Pbg tentang pemenuhan akad pembiayaan al-Musarakah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai bagian sebuah analisis.

2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni: pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Dalam pendekatan normatif, peneliti menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan doctrinal,

sehingga dalam menjelaskan masalah-masalah penelitian digunakan pendekatan ilmu hukum dan kandungan dari Undang-Undang yang terkait dengan penelitian, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengetahui Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dalam Perkara No.1047/Pdt.G/2006/Pbg (tentang pemenuhan akad pembiayaan al-Musyarakah). Dimana dalam kasus tersebut, terjadi Wanprestasi pihak kedua (piutang) yang menggunakan hasil pinjaman tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan. Sehingga teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, normatif, dan konten analisis.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumen. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen.

Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan

Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya).⁷ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006 Tentang Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan rujukan yang berasal dari berbagai sumber data. Sumber data dalam skripsi ini berupa data primer.

- **Bahan Dasar Hukum**

Bahan dasar hukum merupakan sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan (hukum) yang utama, yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sebagaimana permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

Adapun bahan dasar yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen yaitu berupa Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

⁷*Ibid*, Hlm. 88-89.

Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga Tentang Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah.

Adapun data primer yang digunakan berupa UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Disamping itu juga menggunakan bahan sekunder sebagai data pendukung yaitu berupa literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yang ada yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, longer, majalah, dan sebagainya.⁸

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁹ Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

b. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data

⁸ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h:100.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, Hlm. 161.

sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan konten analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat atau mengenai bidang tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini pendekatan normative digunakan untuk menganalisis permasalahan.

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

- a. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang sekiranya diperlukan.
- b. Menyusun data dalam bentuk satuan atau mengorganisir pokok-pokok pikiran yang ada, dengan memfokuskan penelitian serta menyajikan secara deskriptif,
- c. Melakukan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghibungkannya dengan teori,
- d. Mengambil kesimpulan.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet III, Hlm. 7.

¹¹ Lexi J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h.190

Dalam pendekatan normatif, peneliti menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan doctrinal, sehingga dalam menjelaskan masalah-masalah penelitian digunakan pendekatan ilmu hukum dan kandungan dari Undang-Undang yang terkait dengan penelitian, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam hal ini yang dianalisis adalah UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg dan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini agar akan lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusun kedalam sistematika yang dibagi menjadi lima bab, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini dilakukan guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan-nya adalah sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab pertama ini Berisi tentang Pendahuluan, bagaimana latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Pada bab II (dua) penulisan skripsi ini Berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama, Sejarah singkat Peradilan Agama, Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama
- Bab III : Pada bab III (tiga) Berisi tentang putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg, Sekilas pandang tentang Peradilan Agama Purbalingga, Putusan PA Purbalingga, dan Dasar Hukum PA Purbalingga
- Bab IV : Berisi tentang Analisis Terhadap Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg, Analisis menurut hukum Formil dan hukum Materiil.
- Bab V : Berisi Penutup, merupakan hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.